



**PENETAPAN**  
**Nomor 74/Pdt.P/2013/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP,  
bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, sebagai Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dalam register Nomor 74/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari ANAK PEMOHON.
- 2 Bahwa anak pemohon tersebut masih berumur 15 tahun, 5 bulan yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1997 atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

*Hal. 1 dari 11 Pen. No. 33/Pdt.P/2013/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pemohon bermaksud akan menikahkan anak pemohon tersebut (ANAK PEMOHON) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON umur 21 tahun.
- 4 Bahwa alasan pemohon hendak mengawinkan anak kandung pemohon meski dibawah umur karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin cinta selama 1 bulan lamanya sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama Islam.
- 5 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.05.22/PW.01/73/2013, tanggal 28 Maret 2013, maka oleh karena itu pemohon meminta kiranya Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut.
- 6 Bahwa anak pemohon ANAK PEMOHON telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (C. SUAMI ANAK PEMOHON).
- 7 Bahwa antara anak kandung pemohon (ANAK PEMOHON) dengan calon suaminya C. SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai anak Pemohon mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, yang lahir pada tanggal 30 Oktober 1997 yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung pemohon.
- Bahwa, saya lahir pada tanggal 30 Oktober 1997 kini usia saya 15 tahun 5 bulan.
- Bahwa, saya dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON sudah suka sama suka dan saling mencintai.
- Bahwa, keluarga C. SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar secara baik-baik pada keluarga saya.
- Bahwa, saya bersedia untuk dinikahkan dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa, saya sudah menstruasi sejak dua tahun yang lalu.

Bahwa, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan Calon Suami dari anak Pemohon yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON, umur 21 tahun, agama

**Hal. 3 dari 11 Pen. No. 33/Pdt.P/2013/PA.Wtp.**



Islam, pekerjaan Petani, alamat KABUPATEN BONE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan Pemohon yang bernama PEMOHON sebagai calon mertuanya.
- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 bulan.
- Bahwa, hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melamarnya.
- Bahwa, antara dirinya dengan anak Pemohon (ANAK PEMOHON) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sesusuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
- Bahwa, dirinya beragama Islam dan berstatus jejaka.

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, selanjutnya diberi kode P.1.
- 2 Asli surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Kk.21.05.22/PW.01/73/2013, tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya diberi kode P.2.

Bahwa, pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing :

Saksi I : Ribi bin Hartata, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah menerangkan :



- Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON, dan istrinya, karena saksi adalah kamanakan Pemohon;
- Bahwa, maksud permohonan pemohon adalah untuk menikahkan anak perempuan Pemohon namun belum cukup umur karena baru berumur 15 tahun dan 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah dilamar oleh lelaki yang bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON dan Pemohon telah melaporkan ke KUA untuk dinikahkan namun di tolak karena belum cukup umur;
- Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai;
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah susah untuk dipisahkan.
- Bahwa, untuk menghindari fitnah, untuk itu lebih baik dikawinkan.
- Bahwa, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenete Riattang Barat, menolak mengawinkan karena pihak perempuan belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa, pelamaran sudah diterima dan pelaksanaannya menunggu dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Watampone.

Saksi II Muslimin bin Wari, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal pemohon bernama PEMOHON karena saksi adalah kamanakan dari Pemohon;
- Bahwa, pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON namun belum cukup umur menurut undang-undang;

*Hal. 5 dari 11 Pen. No. 33/Pdt.P/2013/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemohon ingin mengawinkan anaknya namun baru berusia 15 tahun lebih yang bernama ANAK PEMOHON dengan calon lelaki bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON pekerjaannya tani;
- Bahwa, antara anak pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai.
- Bahwa, keduanya sudah saling suka sama suka dan sudah menjalin cinta selama satu bulan lebih dan khawatir terjadi hal-hal yang melanggar agama;
- Bahwa, anak pemohon dengan calon suaminya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa saksi melihat keadaan ANAK PEMOHON sudah mampu membina rumah tangga karena sudah tahu mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa, calon suaminya bernama C. SUAMI ANAK PEMOHON sudah melamar namun Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat menolak mengawinkan karena perempuan belum mencapai umur 16 tahun.
- Bahwa, keduanya tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan adanya halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang bersama anaknya dan calon suami anaknya menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama Watampone, adalah menjadi wewenang absolute, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Nomor Tahun 1989, tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat yang menyatakan setelah mengadakan penelitian kemudian menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya keduanya mengakui telah berpacaran kurang lebih 1 bulan, dan atas kehendak mereka berdua pula sudah siap dan mau dinikahkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau hubungan terlalu jauh yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat istiadat masyarakat Bone apalagi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka perlu dipertimbangan untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

**Hal. 7 dari 11 Pen. No. 33/Pdt.P/2013/PA.Wtp.**





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon belum memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki karena usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 15 tahun, 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

.

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:





Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3 Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

### درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon ANAK PEMOHON untuk menikah dengan C. SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Menyatakan Penghulu pada KUA Kecamatan Tanete Riattang dapat melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

*Hal. 9 dari 11 Pen. No. 33/Pdt.P/2013/PA.Wtp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai hakim ketua majelis serta Muh. Nasir B, S.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut di atas dan Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon.

Hakim Anggota

t.t.d.

**Muh. Nasir B, S.H.**

t.t.d.

**Drs. M. Yunus K, S.H.**

Ketua Majelis

t.t.d.

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Dra. Nuraeni**

## Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Biaya ATK : Rp. 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Watampone, 10 April 2013

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah.

**Hal. 11 dari 11 Pen. No. 33/Pdt.P/2013/PA.Wtp.**